

JUAL BELI KREDIT MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

Halimatul Ulyana 1402036097

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Halimatul Ulyana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan memperbaiki seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Halimatul Ulyana
NIM : 1402036097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : JUAL BELI KREDIT MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 November 2021
Pembimbing

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Halimatul Ulyana
NIM : 1402036097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : JUAL BELI KREDIT MENURUT WAHBAH ZUHAILI
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal 16 Desember 2021.
Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan program Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021-2022 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 16 Desember 2021

Ketua Sidang/Penguji 1

Dr. H. Junaidi Abdillah, MSI
NIP. 197902022009121001

Anggota/Penguji 3

Dr. H. Mashudi, M.Ag
196901212005011002

Sekretaris Sidang/Penguji 2

H. Amir Ta'rid, S.H., M.Ag
NIP. 197204202003121002

Anggota/Penguji 4

Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag
197307302003121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Halimatul Ulyana
Nim : 1402036097
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

JUAL BELI KREDIT MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sebagai sumbernya.

Semarang, 20 November 2021

Pembuat Pernyataan,

Halimatul Ulyana

NIM: 1402036097



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۗ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

(QS. Al-Baqarah: 275)¹

¹ Qur'an in Word version 2010

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan iringn doa, kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Ali dan Ibunda Dasri tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan cintanya yang tulus, membimbing, memotivasi, mendo'akan saya dalam setiap langkah.
2. Adiku, Alivia Nur Aida selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukungku dan mendoakanku.
4. Keluarga Besar Mahasiswa Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah 2014, Fakultas Ilmu Syari'ah (FSH) UIN Walisongo Semarang, beserta Almamater UIN Walisongo Semarang.

Terimakasih yang tak terhingga sehingga penulis bisa hidup dan belajar.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi keinginan penulis untuk mengetahui konsep jual beli kredit menurut Wahbah Az-Zuhaili. Pada dasarnya jual beli kredit menurut Wahbah Az-Zuhaili diperbolehkan namun kiranya perlu dilakukan telaah mendalam terkait dengan konsep jual beli kredit yang diperbolehkan Wahbah Az-Zuhaili, seperti jual beli kredit apa saja yang diperbolehkan. Kapan atau bagaimana keadaan yang bisa membua jual beli kredit yang diperbolehkan.

Penelitian ini akan memusatkan kaian pada satu rumusan masalah yakni bagaimana analisis konsep jual beli kredit menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Metode penelitian menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya. Analisis konten ini menggunakan kajian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Bahwa jual beli kredit dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili memang benar-benar diposisikan sebagai bentuk jual beli alternatif karena aspek keterdesakan keadaan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup manusia dan bukan demi pemenuhan keinginan hasrat manusia. Konsepsi kebolehan jual beli kredit Wahbah Az-Zuhaili tidak dapat diterapkan secara sembarangan namun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, terpenuhinya rukun dan syarat jual beli karena jual beli kredit merupakan bagian dari jual beli. Kedua, penyerahan barang dan penentuan harga harus dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Ketiga, waktu pembayaran dapat menyusul setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan penerimaan barang oleh pembeli dari penjual dan harus tetap diucapkan secara ijab qabul oleh pihak penjual dan pembeli. Keempat, tidak boleh ada niatan untuk mencari keuntungan berlebihan yang tidak berkeseuaian dengan syariat Islam. Kelima, akad yang digunakan adalah akad jual beli dan bukan akad pinjaman. Keenam, jual beli kredit hanya diperbolehkan untuk pengadaan barang yang menjadi kebutuhan dan tidak diperbolehkan dalam upaya jual beli barang yang hanya dipergunakan untuk memenuhi keinginan hasrat manusia. Ketujuh, jual beli kredit hanya diperbolehkan pada saat keadaan darurat yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan tidak boleh dilakukan pada saat kondisi keuangan memungkinkan seseorang melakukan pembelian barang secara kontan, meskipun barang tersebut merupakan barang kebutuhan hidup. Konsep jual beli kredit yang ditawarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili jika diterapkan dalam kehidupan keseharian manusia akan sangat bagus karena dapat membantu manusia dalam menentukan bagaimana dan kapan seseorang dapat dan diperbolehkan melakukan jual beli kredit. Dengan demikian tidak akan menimbulkan masalah baru dengan bertumpuknya tanggungan pembayaran akibat selalu melakukan jual beli kredit, terlebih Jual beli kredit barang yang bukan dibutuhkan melainkan hanya untuk memenuhi keinginan hasrat diri.

Kata kunci: Jual beli kredit, Wahbah Zuhaili

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | Be |
| ت | Ta' | t | Te |
| ث | Sa' | ṣ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | Ha' | ḥ | ha (dengan titik diatas) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Zal | ẓ | zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra' | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | g` | ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Qi |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wawu | w | W |
| ه | Ha' | h | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' marbutah

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karamah al-auliya'</i> |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|----------|--------|---------|----------|
| ----َ--- | Fathah | Ditulis | <i>A</i> |
| ----ِ--- | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
| ----ُ--- | Dammah | Ditulis | <i>U</i> |

| | | | |
|------|--------|---------|----------------|
| فعل | Fathah | Ditulis | <i>fa'ala</i> |
| ذكر | Kasrah | Ditulis | <i>Zukira</i> |
| يذهب | Dammah | Ditulis | <i>yazhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. fathah + alif جاهلية | Ditulis | <i>A</i> <i>jahiliyyah</i> |
| 2. fathah + ya' mati تَنسى | Ditulis | <i>A</i> <i>Tansa</i> |

| | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|
| 3. Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | <i>I</i> <i>Karim</i> |
| 4. Dammah + wawu mati فروض | Ditulis | <i>U</i> <i>furud</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 1. fathah + ya' mati بينكم | Ditulis | <i>Ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wawu mati قول | Ditulis | <i>au</i> <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al":

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut:

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya:

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذو بالفروض | Ditulis | <i>zawi al-furud</i> |
| أهل السنّة | Ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukrulillah, Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Şalawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing, memotivasi, dan memberikan cahaya perjuangan untuk selalu berkarya.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Tufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kaprodi Fakultas syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Sahidin, M.Si., selaku dosen wali yang telah membimbing saya dari awal proses kuliah hingga akhir semester.
5. Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, memberi masukan, dan menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Muammalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk peneliti selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan Staf TU Prodi, Jurusan dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
8. Ayahanda Ali dan Ibunda Dasri tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan cintanya yang tulus, membimbing, memotivasi, mendo'akan saya dalam setiap langkahku.
9. Adiku, Alivia Nur Aida selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

10. Kakakku Ahmad Shobirin yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Uty Latri yang selalu mendukungku dan mendoakanku.
12. Teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya kelas MUC semoga sukses menyertai kita semua.
13. Keluarga Besar Mahasiswa Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah 2014, Fakultas Ilmu Syari'ah (FSH) UIN Walisongo Semarang, beserta Almamater UIN Walisongo Semarang.
14. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi bahwa jauh dari kesempurnaan, baik dari bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiinn Ya Rabbal Alamin.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dariNya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Semarang, 20 November 2021

Halimatul Ulyana

DAFTAR ISI

| | | |
|--|------|----|
| HALAMAN JUDUL | i | |
| NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii | |
| PENGESAHAN | iii | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv | |
| MOTTO | v | |
| PERSEMBAHAN | vi | |
| ABSTRAK | vii | |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii | |
| KATA PENGANTAR | xii | |
| DAFTAR ISI | xiv | |
| BAB I PENDAHULUAN : | | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 | |
| B. Rumusan Masalah | 9 | |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 | |
| D. Kajian pustaka | 10 | |
| E. Metodologi penelitian..... | 13 | |
| F. Sistematika penulisan | 15 | |
| BAB II LANDASAN TEORI : | | |
| A. Pengertian Jual Beli Kredit..... | 16 | |
| B. Dasar Hukum Jual Beli Kredit..... | 19 | |
| C. Rukun dan syarat jual beli kredit..... | 24 | |
| D. Khilafiyah Hukum Jual Beli Kredit Dalam Islam | 27 | |
| BAB III JUAL BELI KREDIT MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI : | | |
| A. Biografi Wahbah Zuhaili | 31 | |
| B. Konsep Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Zuhaili | 34 | |
| BAB IV ANALISIS JUAL BELI KREDIT MENURUT WAHBAH ZUHAILI | | 41 |
| BAB V PENUTUP : | | |
| A. Simpulan | 53 | |
| B. Saran | 54 | |
| C. Penutup..... | 54 | |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS | | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli menjadi salah satu cara yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan jalan mencari atau membuat serta menanam sendiri. Keterbatasan diri pada manusia menjadi celah munculnya upaya pemenuhan kebutuhan hidup dengan melibatkan manusia lain yang memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang manusia. Kondisi ini kemudian melahirkan sistem barter (pertukaran barang dengan barang) yang kemudian berkembang menjadi sistem jual beli setelah manusia menemukan uang sebagai alat tukar pengganti barang dalam sistem barter.

Islam juga mendukung jual beli sebagai bagian dari muamalah atau peraturan-peraturan Allah SWT mengenai kehidupan bermasyarakat. Dukungan tersebut dinyatakan dalam salah satu firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalil firman Allah di atas, jual beli disandingkan dengan riba sebagai dua hal yang memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Jual beli yang dimaksud pada ayat 275 surat al-Baqarah memiliki kedudukan halal atau boleh dilakukan oleh manusia, sementara riba kedudukan hukumnya adalah haram atau dilarang. Pada dasarnya yang membuat haram riba adalah adanya syarat kelebihan yang dibebankan kepada seseorang kepada seseorang lainnya dalam transaksi tukar menukar barang maupun dalam hutang piutang dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Firman Allah di atas secara tidak langsung juga mengingatkan bahwa jual beli juga bisa menjadi haram manakala terkandung aspek riba di dalamnya.

Islam sangat melarang umatnya untuk mempraktekkan riba dalam kehidupan. Selain dalil di atas, dimana riba menjadi pembanding jual beli, Allah juga menegaskan larangan umat Islam untuk melakukan riba dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Jual beli yang memiliki resiko terkandung aspek riba di dalamnya adalah jual beli dengan sistem terhutang atau dikenal juga dengan istilah kredit. Jual beli terhutang garis besarnya adalah jual beli dimana barang yang dibeli oleh pembeli dibayarkan secara dicicil dalam beberapa kali cicilan

maupun dilunasi dalam beberapa tempo waktu yang telah disepakati.² Kerentanan jual beli terhutang terhadap aspek riba karena pada umumnya jual beli terhutang diiringi dengan adanya penambahan harga barang sehingga nilai barang lebih tinggi dibandingkan jika dibeli secara kontan (*cash*).

Meski dilakukan secara terhutang, jual beli model ini diperbolehkan dalam Islam. Bahkan mengenai jual beli terhutang, ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits di bawah ini:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَلْفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَخْلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Dia telah berkata: “Nabi SAW. datang ke madinah, dimana penduduknya senantiasa memesan buah-buahan yang akan diserahkan dalam jangka waktu satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda : “barang siapa yang menerima pesanan buah kurma maka hendaklah pesanan itu dipenuhi dalam takaran yang jelas atau timbangan yang jelas dan sampai pada tempo waktu yang jelas.”³

Hadits Nabi tersebut menunjukkan bahwa yang terpenting dalam jual beli pesanan dalam suatu tempo adalah pemenuhan takaran atau timbangan yang jelas serta tempo waktu serah terima yang jelas pula. Artinya, apabila jual beli melalui tempo yang tidak jelas dan dengan takaran yang belum jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak

² Gazali Djoni S, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 263

³ KH. Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadits-hadits Mutlaq ‘Allah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.123

baik terhadap pihak penjual maupun pembeli. Salah satu hal yang tidak baik adalah adanya aspek riba dalam jual beli.

Selain mengacu pada hadits yang menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat dalam jual beli tidak tunai, ada salah satu hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar utama mengenai kebolehan jual beli yang dilakukan secara tidak tunai yang mana hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan jual beli yang pembayarannya secara tidak tunai.. Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ, وَرَهْنُهُدِرًا عَا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ) وَالطَّعَامُ: الْبُرُّ أَوْ الْحِنْطَةُ, وَ فِي رِوَايَةٍ: (شَعِيرًا) وَالنَّسِيئَةُ: أَيُّ بِالْأَجْلِ, وَ فِي رِوَايَةٍ صَرِيحَةٍ: (إِلَى أَجْلِ).

Artinya:

*Dari Aisyah ra.,: “Bahwa Rasulullah Saw itu pernah membeli makanan dari kaum Yahudi dengan cara nasi’ah, lalu Nabi menggadaikan perisainya yang terbuat dari besi”.*⁴

Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa latin “*credere*” yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*. Pada konsep perbankan, kredit adalah kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebaik mungkin. Istilah dasar ini kemudian dikembangkan definisinya oleh para ahli. Anwar memberikan definisi kredit sebagai pemberian prestasi (jasa) dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima yang mana prestasi (jasa) akan dikembalikan dalam waktu tertentu beserta tambahan sejumlah uang sebagai balas jasa (kontraprestasi). Sementara Hasibuan menjelaskan bahwa kredit adalah pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya oleh pihak peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.⁵

⁴ Nasai, *Kitab Nasai*, hadist No. 4571, Lidwah Pustaka i-Softwer-Kitab Sembilan Imam).

⁵ Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank*

Definisi kredit di atas terdapat perbedaan antara kedua ahli yang memberikan pengertian mengenai kredit. Pada satu sisi tambahan uang disebut sebagai bentuk balas jasa sedangkan di sisi lainnya sebut sebagai bunga. Balas jasa dan bunga memiliki pengertian yang berbeda. Pada dasarnya balas jasa dapat ditentukan maupun tidak ditentukan mengenai jumlahnya pada saat akad serta jumlah belum tentu dihitung dari persentase pinjaman. Sedangkan bunga sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki pengertian sebagai tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁶

Seperti halnya pengertian kredit dan dampak yang menyertai di dalam kredit, di kalangan ulama juga terdapat perbedaan pendapat mengenai hokum jual beli kredit. Sebagian ulama tidak memberikan label haram pada praktek jual beli kredit. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa jual beli kredit memiliki hukum haram atau diperbolehkan, dan sebagian lainnya menganggap bahwa jual beli kredit adalah halal atau boleh. Perbedaan kebolehan jual beli secara kredit di kalangan ulama terjadi disebabkan oleh berbeda cara pandang mengenai tambahan uang maupun status produk yang menjadi jual beli kredit. Maka tidak mengherankan jika ada ulama yang pada satu sisi memberikan label halal jual beli kredit namun di sisi lain juga mengharamkan sebagian jual beli kredit yang mana salah satu ulama tersebut adalah Wahbah Zuhaili.

Secara umum Wahbab Zuhaili membolehkan jual beli secara kredit. Perbedaan pembayaran antara kredit dan tunai yang berbeda dan menjadi inti dari perbedaan pendapat di kalangan ulama menurutnya bukanlah suatu riba. Pada hakikatnya, jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan

Umum), (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 1.

⁶ DSN MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah)*.

membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran. Di samping itu dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian. Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya. Ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang.⁷

Tetapi tidak semua jual beli yang dilakukan secara tidak tunai (kredit) diperbolehkan dalam pandangan beliau. Jual beli yang dipesan secara kredit kepada pengrajin dan jual beli uang arisan yang juga dilakukan secara tidak tunai menurut pandangan Wahbah Zuhaili tidak diperbolehkan. Mengenai jual beli emas secara tidak tunai dari pengrajin dipandang haram karena emas dipandang sebagai alat tukar sehingga harus ada penyerahan harga (uang) dan emas saat terjadi transaksi jual beli.⁸

Selain aspek adanya ketidakbolehan jual beli kredit tertentu dalam kebolehan kredit secara umum yang dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, apabila diperhatikan secara kata maupun kalimat yang dipergunakan oleh Wahbah Zuhaili dalam memberikan definisi maupun sebab musabab mengenai kebolehan kredit, akan diperoleh beberapa kata yang dapat menjadi petunjuk mengenai konsep jual beli kredit yang diperbolehkan menurut Wahbah Zuhaili. Misalkan saja dalam kalimat Wahbah Zuhaili berikut ini:⁹

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 138-139.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 133.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah*, hlm. 312.

وَكَلَّا التَّوَعَيْنِ كَثِيرَ الْوُقُوعِ فِي الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَكُلُّ مِنْهُمَا وَسِيلَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا لِتَوْفِيرِ الْحَاجَاتِ، وَتَيْسِيرِ الْحُصُولِ عَلَى الْخِدْمَاتِ، كَمَا أَنَّ أَغْلَبَ بِيَعَارِ التَّجَرِّةِ يَشْتَرُونَ السَّلْعَ مِنْ تِجَارِ الْجُمْلَةِ، وَ يُسَدِّدُونَ أَثْمَانَهَا أُسْبُوعِيًّا أَوْ شَهْرِيًّا، لِعَدَمِ تَوَافُرِ السُّيُؤَلَةِ التَّقْدِيَّةِ، أَوْ الْجَاهِزِيَّةِ لِذَفْعِ كَامِلِ ثَمَنِ الْبِضَاعَةِ فَوْزًا أَوْ حَالًا، وَ يَتِمُّ الْحُصُولُ عَلَى الثَّمَنِ عَادَةً مِنْ بَيْعِ التَّجَرِّةِ لِلزَّبَائِنِ. وَ نَجِدُ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ أَيْضًا فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمَصَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ، لِتَمْوِيلِ شِرَاءِ السِّيَارَاتِ، وَأَدَوَاتِ الْمَصَانِعِ وَالْمَعَامِلِ وَتَجْهِيزَاتِ الْمَتَاجِرِ بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ وَسَائِلٍ ثَابِتَةٍ، أَوْ بَضَائِعٍ مُتَحَرِّكَةٍ.

Artinya:

Setiap jual beli kredit ataupun bertempo kebanyakan terjadi di kehidupan sehari-hari dan jual beli tersebut menjadi satu alternatif yang diminati oleh masyarakat untuk menyediakan segala kebutuhan dan memfasilitasi akses ke pelayanan, sebagaimana kebiasaan para pedagang eceran mereka membeli barang dari pedagang grosir dan mereka melunasi harganya dalam waktu seminggu atau satu bulan, karena tidak ada tersedianya pembayaran secara kontan, atau tidak ada kesiapan untuk membayar penuh seharga barang secara kontan, dan pada kebiasaannya sempurna perolehan harga pedagang eceran setelah terjualnya barang mereka kepada para pelanggannya. Peristiwa ini juga ditemukan dalam transaksi bank Islam untuk pembiayaan pembelian mobil, peralatan pabrik dan labotarium dan peralatan toko yang mereka butuhkan, atau barang yang bergerak. Dengan demikian dengan hadirnya jual beli kredit menjadi satu alternatif yang dibutuhkan masyarakat dalam hal bertransaksi guna mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan secara mudah.

Pada pernyataan di atas ada dua kalimat yang dapat menjadi rujukan mengenai jual beli kredit yaitu “*dan jual beli tersebut menjadi satu alternatif yang diminati oleh masyarakat*” dan pada kalimat “*karena tidak ada tersedianya pembayaran secara kontan, atau tidak ada kesiapan untuk membayar penuh seharga barang secara kontan*”. Kalimat yang disebutkan pertama mengindikasikan bahwa Wahbah Zuhaili memberikan pengakuan bahwa jual beli kredit merupakan suatu model jual beli yang sangat diminati oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalam kalimat yang disebutkan kedua, Wahbah Zuhaili memberikan batasan keadaan seseorang dalam melakukan praktek jual beli kredit yang diperbolehkan, yakni manakala kondisi keuangan tidak mencukupi harga kontan atau sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar kontan barang yang menjadi obyek jual beli. Pernyataan ini secara tidak langsung akan memunculkan pertanyaan, apakah masyarakat yang memiliki kondisi keuangan melebihi harga barang jika dibayar secara kontan diperbolehkan melakukan jual beli kredit?

Pernyataan Wahbah Zuhaili di atas menjadi salah satu titik fokus yang menurut penulis dapat menjadi acuan dalam melakukan analisis mengenai konsep jual beli kredit yang diperbolehkan menurut Wahbah Zuhaili. Di sisi lain, Sebagai seorang ulama yang juga pernah menjadi dosen semasa hidupnya, pastinya ada alasan tertentu yang menyebabkan Wahbah Zuhaili memiliki pendapat yang mungkin oleh orang awam akan dianggap membingungkan karena di satu sisi secara umum jual beli kredit memberikan label halal namun di sisi lain memberikan label haram secara khusus pada jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. Kondisi ini tentu akan lebih dapat teratasi manakala ada pemaparan mengenai konsep jual beli kredit secara utuh dalam pandangan Wahbah Zuhaili sehingga akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam mengenai kedudukan jual beli kredit dalam pemikiran Wahbah Zuhaili. Terlebih lagi sepanjang penelusuran penulis, belum ada penelitian yang memusatkan kajian mengenai konsep jual beli kredit menurut Wahbah Zuhaili. Selama ini yang sering dijadikan kajian penelitian adalah pendapat beliau mengenai jual beli emas tidak tunai, baik

analisa terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili secara sendiri maupun dibandingkan dengan tokoh lainnya. Oleh sebab itulah, penulis bermaksud untuk melakukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili mengenai konsep jual beli kredit menurut beliau dengan judul penelitian “Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memusatkan pada satu rumusan masalah yakni bagaimana jual beli kredit menurut Wahbah az-Zuhaili?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep jual beli kredit menurut Wahbah az-Zuhaili.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah teori yang berhubungan dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yakni muamalah dalam aspek jual beli kredit.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai media bagi peneliti untuk mengaktualisasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam melaksanakan kajian yang mendalam terhadap pendapat pemikir Islam tentang aspek pengetahuan dalam lingkup muamalah khususnya jual beli kredit.

b. Manfaat bagi akademi

Penelitian ini memiliki manfaat akademi sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki kesesuaian dengan substansi permasalahan yang menjadi kajian penelitian yakni jual beli kredit maupun pemikiran tokoh.

c. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan referensi

tentang perbedaan dalam hukum Islam yang berhubungan dengan jual beli kredit sehingga masyarakat akan lebih mengetahui bagaimana proses penentuan hukum tersebut dilakukan oleh pemikir Islam.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan telah ada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian penulis. Berikut ini akan penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan:

Pertama, Penelitian yang telah dilakukan oleh Nabila Aulia Rahmah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang dan telah diujikan dan dinyatakan lulus pada tahun 2019 dengan judul yang berjudul Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Rumusan masalah: 1) bagaimana pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik? 2) Bagaimana perspektif Wahbah Zuhaili tentang jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yaitu peserta (penjual) menjual nama arisan yang dimilikinya kepada pihak yang akan membeli (pembeli) dengan separuh harga atau nominal lebih rendah dari jumlah yang nantinya akan diterima. 2) Pandangan Wahbah Zuhaili tentang jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tidak sah (tidak diperbolehkan) karena tidak memenuhi syarat dalam sharf yang mana di dalamnya tidak ada serah terima barang, tidak ada kesamaan ukuran barang, dan akad tidak dilakukan secara kontan serta transaksinya termasuk dalam riba nasiah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Indarti Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dan telah dinyatakan lulus dalam ujian pada tahun 2018, dengan judul Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Asuransi. Rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah 1). Apa yang melatarbelakangi pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penolakannya terhadap asuransi bisnis? 2). Bagaimana implikasi pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penolakan asuransi bisnis terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia? Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1). Yang melandasi pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang pelarangan terhadap asuransi bisnis adalah surat alBaqarah ayat 275 tentang riba, surat al-Maidah ayat 90 tentang judi, hadits Nabi s.a.w. yang melarang jual beli gharar, serta fatwa Ibn ‘Abidin tentang haramnya asuransi laut. 2). Implikasi pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah adanya akad tabarru’ serta akad tijaah dengan premi nonsaving dalam fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Ta’min dan I’adah Ta’min tentang akad nontabungan. Hukum reasuransi sama dengan hukum asuransi itu sendiri, asuransi kooperatif (at-ta’min at-ta’awuni) bisa melakukan transaksi asuransi dengan perusahaan asuransi kooperatif lainnya, perusahaan asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Ketiga, Penelitian yang telah dilakukan oleh Nety Ruhama, mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sumatera Utara, Medan dan telah diujikan dan dinyatakan lulus pada tahun 2019 dengan judul Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran: Studi Analisis Terhadap Penafsiran Qs. Al-waqi’ah: 77-80. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni 1) bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili mengenai hokum menyentuh mushaf al-Qur’an bagi orang yang tidak dalam keadaan suci dan 2) bagaimana pendapat ulama lainnya mengenai hokum menyentuh mushaf al-Qur’an bagi orang yang tidak dalam keadaan suci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhali tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran adalah bahwa beliau membedakan kedudukan Al-Quran yang ada di langit dan Al-Quran yang ada di bumi. Tetapi beliau sendiri tidak menjelaskan dalam tafsir nya bagaimana bentuk atau perbedaan Al-Quran yang ada dilangit dan Al-Quran yang ada di bumi. jika itu Al-Quran yang ada dilangit maka

hanya akan disentuh oleh malaikat yang dijamin suci, sedangkan jika itu Al-Quran yang ada di dunia maka hanya akan disentuh oleh orang-orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Akan tetapi beliau lebih menekankan Al-Quran yang ada di langit, karena dalam penafsiran beliau membahas tentang kata “Maknun” yang berarti terpelihara dari tangan manusia, hal itu menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran atau Mushaf yang ada disisi tuhan semesta alam. Selanjut nya didalam tafsir nya beliau juga mengutip pendapat yang telah menjadi ijma” para ulama, salah satunya adalah ulama Malikiyyah yang memperbolehkan bagi orang yang berhadhas memegang mushaf untuk keperluan proses belajar dan mengajar. 2. Menurut Syaikh Imam Al-Qurthubi dan Syaikh Abu Ja’far Muhammad bin Jarir AthThabari tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran adalah mereka sepakat berpendapat bahwa Al-Quran hanya akan disentuh oleh orang suci, akan tetapi AlKitab yang dimaksud oleh Syaikh Imam Al-Qurthubi adalah Al-Kitab yang ada di tangan kita sedang Al-Kitab menurut Syaikh Abu Ja’far Ath-Thabari adalah Al-Kitab yang ada disisi Tuhan.

Keempat, Penelitian yang telah dilakukan oleh Mayuddin Siregar, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan lulus tahun 2017 yang berjudul Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang Hukum Jual Beli Sistem Panjar Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah yang telah diujikan dan lulus tahun 2017. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemikiran Wahbah Zuhaili tentang jual beli sistem panjar? 2) Bagaimana metode istinbath pemikiran Wahbah Zuhaili tentang hokum jual beli system panjar? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli system panjar?. Hasil penelitian yaitu 1) Praktek jual beli dengan system panjar dalam pandangan Wahbah Zuhaili dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan demi berjalannya suatu usaha dan hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberikan kompensasi bagi pihak pembeli yang dapat berpeluang tidak berjalannya usaha. 2) Metode istinbath yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili adalah metode istinbath urf. 3) dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli system panjar tidak sah karena terkandung dua syarat yang fasid yaitu syarat menyerahkan kepada penjual berupa

penyerahan uang secara gratis apabila membatalkan, dan mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya tanpa dapat menerima uang yang telah dibayarkan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia, 2018, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya. Penelitian ini memusatkan kajian pada 1) Bagaimana praktek kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan Surabaya? 2). Bagaimana Tinjauan fiqh Muamalah terhadap kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan Surabaya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, berbeda dengan yang ada didalam fiqh muamalah dimana pada prakteknya pihak penjual tidak memberitahukan kepada pembeli berapa kali angsuran, dan juga tidak memberitahu berapa total angsuran yang telah dibayar, sehingga pembeli tidak tahu pasti kapan angsuran berakhir, angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kreditur menyatakan berhenti, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui kapan berhentinya angsuran. Dalam praktek kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo dalam akad tidak ada keterbukaan antara harga dan tenggang waktu, padahal dalam fiqh muamalah sudah dijelaskan didalam syarat dan rukun jual beli harus ada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan dengan syarat yang jelas masa pembayarannya, jelas jumlah dan cara angsurannya yang mana harus di tetapkan atas dasar kerelaan jika dalam akadnya tidak jelas maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah dan akad yang telah berlangsung dianggap rusak.

Keenam hasil penelitian berbentuk jurnal yang telah dilakukan oleh Nur Fatoni, M.Ag yang berjudul *Kearifan Islam Pada Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)*. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menjelaskan letak kearifan Islam terhadap jual beli tunda bayar yang mirip dengan jual beli riba. Kemiripan itu ada pada

penundaan pembayaran yang disinyalir dikaitkan dengan penambahan harga. Islam memberi solusi kepada umatnya untuk melakukan jual beli bayar tunda tanpa terjebak dalam riba. Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah : (1) Bagaimana Para tukang kredit melakukan transaksi jual beli menurut pemahaman agama Islam yang mereka percayai? (2) Bagaimana Islam mengatur/ mengkreasi jual beli bayar tunda (kredit)? (3) Mengapa Islam memberi solusi atas masalah kebutuhan dan ketersediaan iwad berupa jual beli kredit?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis metode deskriptif kualitatif. Tukang kredit (mending) melaksanakan transaksi jual beli atas dasar kepercayaannya bahwa riba adalah haram dan jual beli adalah boleh. Mereka tidak mengkaitkan harga dengan jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada pembeli. Mereka melakukan jual beli barang tidak melakukan pembiayaan untuk membeli barang, mereka memberikan hak khiyar kepada calon pembeli untuk menjamin kerelaan kedua belah pihak. Islam mengatur jual beli bayar tunda sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran. Oleh karenanya yang harus ada dan jelas pada saat akad adalah barang dan harga. Harga tidak bisa bertambah setelah disepakati dengan sebab apapun. Islam juga memberikan hak khiyar kepada kedua belah pihak untuk menjamin kerelaan. Islam membedakan antara riba dan jual beli. Riba adalah pertukaran yang tidak memiliki padanan yang adil sedangkan jual beli adalah pertukaran yang memiliki padanan yang adil. Jual beli bayar tunda bisa menjadi solusi dan pilihan asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Islam tidak menutup kemungkinan adanya pembayaran tunda tetapi Islam menolak manipulasi dalam setiap transaksi yang tidak adil.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada satupun penelitian sepanjang penelusuran penulis yang menunjukkan adanya penelitian yang memusatkan kajian masalah pada pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai konsep jual beli kredit.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memusatkan objek kajian penelitian berupa hasil karya pemikiran seseorang yang berbentuk tulisan.¹⁰ Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian normatif memiliki dua sisi obyek penelitian yakni hukum sebagai tata aturan yang menjadi patokan tindakan manusia (*law in book*) dan hukum sebagai apa yang menjadi tindakan manusia (*law in action*).¹² Pada penelitian ini lebih ditekankan pada tata aturan berupa pemikiran ulama yang dapat menjadi patokan tindakan manusia yang berhubungan dengan jual beli kredit.

2. Data dan Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Definisi lain dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.¹⁴

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 9

¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75

¹² Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2016, hlm. 124.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), hlm. 91

perundang-undangan.¹⁵

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data dan sumber data sekunder karena menggunakan hasil karya Wahbah Zuhaili yang menerangkan tentang jual beli kredit.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada umumnya, tehnik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi.¹⁶ Penelitian yang membahas pendapat Wahbah Zuhaili tentang jual beli kredit ini dalam proses pengumpulan datanya menggunakan tehnik dokumentasi kepustakaan. Tehnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁷

4. Tehnik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Ranah ini

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode...*, hlm. 106.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006), hlm. 133

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 135

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334.

hendaknya pemadatan kata-kata yang memuat pengertian. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.¹⁹ Metode *content analysis* yang menurut Weber yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁰

Operasionalisasi analisa data pada penelitian ini yaitu:

- a. Pengumpulan kata atau kalimat yang berhubungan dengan konsep Wahbah Zuhaili tentang jual beli kredit yang diambil dari sumber data primer.
- b. Memberikan interpretasi terhadap kata atau kalimat yang telah terkumpul.
- c. Memberikan penjelasan mengenai konsep Wahbah Zuhaili tentang jual beli kredit untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi hasil penelitian disusun dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁹ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), hlm. 164

²⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 163.

- Bab II Jual Beli Kredit Menurut Islam yang isinya merupakan landasan teori mengenai pengertian jual beli kredit, dasar hukum jual beli kredit, rukun dan syarat jual beli kredit, dan khilafiyah hukum jual beli kredit.
- Bab III Pendapat Wahbah Zuhaili tentang Jual Beli Kredit yang isinya meliputi pembahasan mengenai biografi Wahbah Zuhaili dan jual beli kredit perspektif Wahbah Zuhaili.
- Bab IV Analisa Konsep Jual Beli Kredit Menurut Wahbah az-Zuhaili.
- Bab V adalah penutup yang isinya kesimpulan, saran dan penutup Bagian akhir yang isinya adalah daftar pustaka, lampiran dan biografi penulis.

BAB II

JUAL BELI KREDIT MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Kredit

Istilah jual beli kredit tersusun dari tiga kata yakni jual, beli, dan kredit yang mana kata jual dan beli menjadi satu istilah dalam pemaknaan sebagai suatu perbuatan sebab akibat. Secara umum, jual beli dimaknai sebagai proses

saling menukar atau melakukan pertukaran antara pihak penjual dan pihak pembeli. Perbuatan yang terkandung dalam “penjual” adalah perbuatan menjual sementara dalam “pembeli” terkandung perbuatan membeli. Pertukaran dapat terjadi saat masing-masing perbuatan yang melekat pada penjual dan pembeli dilakukan dalam satu peristiwa yang bersamaan dan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli.²¹ Definisi jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²² Transaksi jual beli juga dapat didefinisikan sebagai:

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara*’.
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara*’.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²³

Kata kredit sendiri berasal dari bahasa latin “*credere*” yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*. Pada konsep perbankan, kredit adalah kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk dapat dipergunakan

²¹ Mengenai definisi tentang jual beli dapat dilihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 589.

²³ Syekh Abdurrahmas as-Sa’di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

sebaik mungkin. Istilah dasar ini kemudian dikembangkan definisinya oleh para ahli. Anwar memberikan definisi kredit sebagai pemberian prestasi (jasa) dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima yang mana prestasi (jasa) akan dikembalikan dalam waktu tertentu beserta tambahan sejumlah uang sebagai balas jasa (kontraprestasi). Definisi berbeda diberikan oleh Hasibuan yang menjelaskan bahwa kredit adalah pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya oleh pihak peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.²⁴ Sementara istilah kredit menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.²⁵ Definisi yang hampir sama dengan No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga dinyatakan dalam buku *Kamus Hukum Ekonomi* yang menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit).²⁶

Jenis kredit secara umum dibagi menjadi 2 jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat yaitu :

1. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa :
 - a. Kredit produktif yaitu kredit yang di berikan kepada usaha- usaha yang menghasilkan barang
 - b. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umum nya.
2. Kredit ditinjau dari jangka waktunya :
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.

²⁴ Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 1.

²⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budisanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta:Salemba Empat, 2006), hlm. 114.

²⁶ Sri rejeki Hartono, Paramita Praningtyas, dan Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 94.

- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun

Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang atau pun barang ke bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang bayar berangsur-angsur, ada yang di bayar setiap hari, mingguan dan adapula yang dibayar satu kali dalam sebulan.²⁷

Dari penjabaran definisi ketiga kata dalam istilah jual beli kredit dalam konteks konvensional, dapat diketahui bahwa dalam konteks konvensional, jual beli kredit adalah jual beli yang mana proses pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dengan adanya tambahan bunga yang menyertainya.

Secara sederhana, seperti dinyatakan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya, kredit dalam konteks Islam adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.²⁸ Kredit dalam pinjam meminjam menurut Anwar Iqbal Qureshi sebagaimana dikutip oleh Hendi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*) dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*). Pinjaman yang tidak menghasilkan umumnya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari; sedangkan pinjaman yang menghasilkan biasanya peminjaman untuk modal usaha dan dapat memberikan hasil secara ekonomi.²⁹

Jual beli yang dilakukan secara kredit, menurut Sulaiman bin Turki sebagaimana dikutip dalam Imam Mustofa, memiliki arti sebagai jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.³⁰ Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dkk memberikan pengertian jual beli kredit sebagai

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 300

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 299.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 301.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 49.

jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali.³¹ Definisi yang hampir sama diberikan oleh Dimyauddin Djuwaini yang menyatakan bahwa jual beli kredit adalah mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (installment, cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.³²

Meskipun memiliki kesamaan dalam aspek tertangguhkan, jual beli kredit berbeda dengan jual beli salam maupun *istishna'*. Pada jual beli *salam* maupun *istishna'* barang yang menjadi obyek jual beli diterima tertangguhkan yaitu setelah adanya pembayaran namun tidak pada saat jual beli dilaksanakan. Sedangkan jual beli kredit, barang sebagai obyek jual beli telah diterima oleh pihak pembeli sesaat setelah terjadi ijab qabul dengan pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tempo sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa jual beli kredit dalam konteks konvensional dan hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan definisi jual beli kredit terletak pada konteks jangka waktu pembayaran di mana dalam kaca mata konvensional maupun hukum Islam sama-sama sepakat bahwa pembayaran jual beli kredit dilakukan secara berkala atau dalam tempo waktu tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan perbedaan antara konvensional dan hukum Islam mengenai jual beli kredit terletak pada ada dan tidaknya bunga sebagai konsekuensi dari jual beli kredit. Dalam pandangan konvensional, jual beli kredit sangat berhubungan dengan bunga sebagai konsekuensi dari adanya tambahan waktu atas pembayaran yang dilakukan, sementara dalam konteks hukum Islam (mengacu pada definisi jual beli kredit di atas) tidak ada aspek bunga dalam jual beli kredit. Meski demikian, dalam perkembangan pemikiran

³¹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), hlm. 337.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 275.

Islam ada perbedaan pandangan mengenai adanya tambahan dalam jual beli kredit namun tidak dipandang sebagai bunga maupun riba’.

B. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Jual beli kredit merupakan bagian dari jual beli yang menurut ajaran Islam memiliki hukum halal sebagaimana disebutkan Allah dalam firman Q.S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Nash di atas menunjukkan bahwasanya seluruh aktifitas jual beli

diperbolehkan oleh Allah SWT selama tidak terkandung aspek riba'. Meski demikian, tidak semua jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ada beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam di antaranya adalah:

- a. *Ba'i al-ma'dum* yaitu bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- b. *Ba'i Makjuz al-taslim* yaitu akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.
- c. *Ba'i dain* (jual beli hutang) yaitu jual beli yang biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.
- d. *Ba'i al-gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.³³

Terkait dengan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai atau juga dikenal dengan istilah jual beli terhutang atau kredit, ada beberapa dalil yang menjadi dasar rujukan status hukum dan operasionalisasinya. Berikut ini adalah dalil-dalil yang memiliki kaitan dengan jual beli kredit:

Q.S. al-Baqarah ayat 282-283

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

³³ Sebagaimana dijelaskan dalam Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 82-85.

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ^ج
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج
 وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجْلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ
 تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً^ط فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ
 أَمْنَتَهُ^ط وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ^ط قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (282). Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (283)

Ayat 282 dari Q.S. al-Baqarah secara tersirat mengandung hukum kebolehan jual beli secara terhutang atau tempo. Kebolehan ini terkuak dari kalimat “*apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*“ yang menunjukkan kebolehan jual beli secara tidak tunai. Redaksi kebolehan memang tidak mirip dengan redaksi dalil mengenai kehalalan jual beli yang langsung disematkan kata yang memiliki arti halal atau diinterpretasikan sebagai kebolehan. Kalimat “*hendaklah kamu menuliskannya*” menjadi indikator kebolehan jual beli secara tidak tunai. Dengan adanya anjuran untuk menuliskan, secara tidak langsung Allah membolehkan jual beli yang dilakukan dengan tidak tunai.

Kedua ayat Q.S. al-Baqarah yang saling berurutan di atas juga terkandung petunjuk mengenai jual beli yang tidak tunai atau kredit. Dalam ayat 282 dijelaskan mengenai operasional jual beli yang tidak tunai yang meliputi anjuran adanya penulisan kesepakatan, kebolehan perwalian dalam jual beli, adanya saksi dalam jual beli tidak tunai yang dicatatkan hingga larangan mengurangi pembayaran hutang oleh pihak penghutang. Ayat ini juga menerangkan bahwa dalam jual beli tunai tidak memerlukan pencatatan. Sementara ayat 283 menerangkan mengenai operasionalisasi jual beli tidak tunai yang tidak dicatatkan, maka dianjurkan untuk diadakan barang jaminan serta larangan para saksi menyembunyikan kesaksiannya.

Rasulullah SAW sendiri juga pernah melakukan jual beli secara tidak tunai. Penerapan jual beli tidak tunai yang dilakukan oleh Rasulullah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283. Hal ini terlihat dari salah satu hadits Rasulullah SAW berikut ini:

مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (تُوقِّي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَدِرْعُهُ مَرَّ هُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ. وَوَاضِحٌ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمَرْوِيِّينَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى بِالْأَجْلِ.

Artinya:

Telah diriwayatkan Muslim terhadap kebenarannya hadits dari
Aisyah ra., yang mengatakan: “Rasulullah Saw diwafatkan dan
perisai dari besinya digadaikan dengan orang yahudi seharga tiga
puluh sho’ dari gandum syair”.³⁴

Hadits Rasulullah di atas secara langsung memberikan penjelasan
dan penegasan bahwasanya jual beli secara tidak kredit boleh dilaksanakan
oleh umat Islam sebagaimana telah diteladankan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan dalam konteks ijma’, ulama muslim sepakat atas
kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa
kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam
kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan
diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus
diberikan.³⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad,
penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat
memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam
memiliki beberapa kaidah dalam jual-beli.³⁶ Jual beli terkandung rukun
dan syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana secara sah sesuai dengan
ketentuan syari’at Islam. Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada
karena berhubungan dengan operasional pelengkap dari adanya transaksi

³⁴ Nasai, *Kitab Nasai*, hadist No. 4571, Lidwah Pustaka i-Softwer-
Kitab Sembilan Imam).

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar,
2008, hlm. 73.

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’amalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia,
2001), hlm. 15.

jual beli. Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi oleh rukun berdasarkan syari'at Islam. Dengan demikian, terpenuhinya rukun tidak berarti terpenuhi juga keabsahan suatu aktivitas karena juga bergantung pada terpenuhinya syarat yang mengikuti rukun tersebut.

Secara umum, rukun jual beli tersusun dari hal-hal yang berkaitan dengan operasional jual beli yakni pihak-pihak yang melakukan jual beli, obyek yang diperjualbelikan dan akad serah terima antara pihak-pihak yang berjual beli atau disebut *ijab qabul*.³⁷ Pandangan berbeda diberikan oleh ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab-qabul antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan pihak yang berjual beli maupun obyek yang diperjualbelikan termasuk dalam syarat jual beli. Sementara jumhur ulama berpendapat, rukun jual beli terdiri dari empat aspek yaitu:

- a. Ada pihak yang berakad atau al-muta'qidain yaitu pihak penjual dan pembeli.
- b. Adanya akada berupa lafadz ijab qabul
- c. Adanya obyek yang diperjualbelikan
- d. Adanya nilai tukar barang.³⁸

Setelah terpenuhinya rukun, agar jual beli menjadi sah, maka setiap rukun harus terpenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Syarat-syarat dalam jual beli menurut ulama dari semua mazhab yang berkaitan dengan 'aqid (para pihak) haruslah *mummayiz* dan syarat yang berkaitan dengan *ṣīgah* akad jual beli harus dilakukan dalam satu majelis akad. Keduanya (ijab-qabul) terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu atau tempo tertentu. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli harus berupa *mal mutaqawwim* (ada harganya), suci, dapat diketahui jelas dan yang jelas dapat diserahkan

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 70; lihat juga dalam Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 136-137.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

terimakan.³⁹ Secara lebih rinci mengenai syarat yang harus terpenuhi oleh rukun jual beli dijelaskan oleh M. Ali Hasan sebagai berikut:

1. Syarat pihak yang melakukan transaksi jual beli (pihak penjual dan pembeli) adalah:
 - a. Pihak yang melakukan transaksi jual beli haruslah orang yang berakal
 - b. Merupakan orang yang berbeda. Maksud dari orang yang berbeda adalah tidak diperbolehkan seseorang berperan menjadi pihak penjual sekaligus pembeli dalam satu transaksi.
2. Syarat yang harus ada dalam ijab qabul meliputi:
 - a. Diucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal.
 - b. Ucapan qabul harus sesuai dengan ijab karena merupakan jawaban atas ucapan dari yang berijab.
 - c. Dilakukan dalam satu majelis.
3. Obyek jual beli harus memenuhi syarat:
 - a. Barang harus ada, walaupun tidak ada di tempat, pihak penjual harus memberikan jaminan bahwa barang memang benar-benar ada dan apabila pihak pembeli menginginkan untuk melihat barang, maka pihak penjual harus membawakan barang yang menjadi obyek jual beli tersebut.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang.
 - d. Dapat diserahkan.
4. Syarat nilai tukar barang meliputi:
 - a. Disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli
 - b. Harus jelas jumlahnya
 - c. Boleh diucapkan saat akad
 - d. Apabila terhutang atau tidak dibayar lunas secara langsung, maka harus jelas waktu pembayarannya.

³⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. hlm. 124-125.

- e. Apabila dilakukan dengan jalan menukarkan barang dengan barang, maka barang bukanlah yang diharamkan oleh syara'.⁴⁰

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁴¹

Jual beli kredit sebagai bagian dari aktivitas jual beli juga harus mengikuti ketentuan rukun dan syarat jual beli secara umum yang telah ditentukan oleh syara'. Namun karena berbeda dengan jual beli tunai yang langsung serah terima dilakukan secara tunai, ada ketentuan atau persyaratan tambahan dalam proses jual beli kredit sehingga tetap terjaga keabsahannya agar terhindar dari riba yang menyebabkan haramnya keuntungan yang diperoleh. Jual beli yang memiliki resiko terkandung aspek riba di dalamnya adalah jual beli dengan sistem terhutang atau dikenal juga dengan istilah kredit. Jual beli terhutang garis besarnya adalah jual beli dimana barang yang dibeli oleh pembeli dibayarkan secara dicicil dalam beberapa kali cicilan maupun dilunasi dalam beberapa tempo waktu yang telah disepakati.⁴² Persyaratan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli „inah tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi.....*, hlm. 119-123.

⁴¹ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), hlm. 30.

⁴² Gazali Djonis S, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 263

akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli baru memesan motor dan menyerahkan kepada pihak pembeli.

- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu nya juga harus jelas
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membeyar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi.⁴³

D. Khilafiyah Hukum Jual Beli Kredit dalam Islam

Ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.⁴⁴ Ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau

⁴³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 421

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 138.

dicicil beberapa kali yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.⁴⁵

Ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan diantaranya adalah Imam Thawus, Al Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Al-Qardhowi dengan alasan utama perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur serta demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan karena aspek terdesak keadaan yang tidak ada lagi solusi selain kredit.⁴⁶

Sedangkan sebagian fuqaha' yang tidak memperbolehkan jual beli secara kredit beralasan adanya penambahan harga yang berkaitan dengan waktu, Bagi para fuqaha yang mengharamkan jual beli kredit, adanya penambahan harga yang disandarkan pada aspek waktu itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan riba nasi'ah yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah Swt. Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang barengi dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya.⁴⁷

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan status hukum muamalah bagi umat Islam di Indonesia tidak memberikan pandangan mengenai jual beli kredit secara umum. Maksudnya, MUI melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tidak mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai jual beli kredit secara umum yang dapat diterapkan terhadap berbagai macam jenis jual beli kredit. Namun demikian, DSN-MUI tetap memberikan

⁴⁵ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 337.

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 155.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 172.

pandangan mengenai jual beli kredit dengan melakukannya secara detail sesuai dengan proses jual beli tidak tunai dalam Islam.

Jual beli tidak tunai yang dikeluarkan fatwa oleh MUI adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dengan keadaan penyerahan barang yang menjadi obyek jual beli dilakukan secara tunai namun pembayarannya dilakukan secara tempo antara perorangan dengan Lembaga Keuangan yang termaktub dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini mengatur tentang jual beli yang mana pembayaran dapat dilakukan secara tangguh maupun dicicil. Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan harga (kesepakatan harga dan lain sebagainya), pihak-pihak yang terlibat dalam akad (hak dan kewajibannya) maupun produk dan kegiatan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syara'.
2. Jual beli tidak tunai (kredit) dengan keadaan penyerahan barang yang menjadi obyek jual beli dilakukan secara tidak langsung namun pembayaran lunas dilakukan secara langsung tertuang dalam Fatwa DSN/MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa yang diputuskan pada tanggal 04 April tahun 2000 dijelaskan mengenai tata aturan salam terkait dengan kondisi barang, ketentuan penyerahan barang serta kondisi barang saat penyerahan dan hak serta kewajiban pihak penjual dan pembeli.
3. Jual beli tidak tunai (kredit) dengan keadaan penyerahan barang yang menjadi obyek jual beli oleh pihak penjual maupun pembayaran oleh pihak pembeli dilakukan secara tidak langsung. Ada dua fatwa mengenai jual beli dengan model pembayaran dan penyerahan barang tidak dilakukan secara tunai saat terjadinya akad jual beli. Fatwa pertama adalah Fatwa DSN/MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' yang memberikan acuan mengenai jual beli istishna' terhadap satu barang yang menjadi obyek jual beli. Fatwa yang pengesahannya dilakukan pada tanggal yang sama dengan Fatwa tentang Salam, yakni tanggal 04 April tahun 2000 ini memberikan acuan yang berkaitan dengan pembayaran, status sisa pembayaran,

waktu dan penyerahan barang, proses pembuatan barang serta hal-hal yang berkaitan dengan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pembeli selama proses pengerjaan barang yang menjadi obyek jual beli. Fatwa kedua berkaitan dengan keterlibatan pihak lain dalam akad istishna' selain pihak penjual dan pembeli yang disebut istishna' paralel. Fatwa ini dikeluarkan dua tahun setelah fatwa tentang istishna' tepatnya tanggal 28 Maret tahun 2002 dengan nama Fatwa DSN/MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini mengatur tentang jual beli yang melibatkan pihak lain atau pihak ketiga selain pihak pertama dan kedua yang menjalani akad istishna'.

4. Jual beli emas yang dilakukan tidak secara tunai yang difatwakan dalam Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010. Dalam fatwa ini, jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai selama emas tidak menjadi alat tukar pembayaran dihukumi halal atau boleh dan sebaliknya.

BAB III

JUAL BELI KREDIT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Zuhaili

Nama asli Wahbah al-Zuhaili adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, putra dari pasangan Mustafa al-Zuhaili dan Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M (1351 H) di Desa Dar Atiyah di daerah Qalmun, Damshiq, Syiria. Masyarakat Desa Dar Atiyah mayoritas bekerja sebagai petani gandum, termasuk kedua orang tua Wahbah Zuhaili. Meski keluarga petani, kedua orang tua Wahbah Zuhaili dikenal sebagai pribadi yang takwa serta shalih dan bahkan ayahnya merupakan seorang hafidz Qur'an yang berwawasan ilmu agama luas dan berjiwa sosial tinggi.⁴⁸

Masa kecil hingga remaja Wahbah Zuhaili dihabiskan di tanah kelahirannya. Pendidikan dasar (*ibtidaiyah*) ditempuh Wahbah Zuhaili selama enam tahun dari tahun 1940 hingga 1946. Selepas dari pendidikan dasar, Wahbah Zuhaili melanjutkan pembelajaran di Shari'ah Damaskus dan dinyatakan lulus pada tahun 1952. Kecintaan dan kegilaannya terhadap ilmu

⁴⁸ M. Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), hlm. 102

pengetahuan menjadi dasar beliau memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju Mesir guna melanjutkan studi di tingkat universitas. Sosoknya yang cerdas dan menyukai tantangan terlihat dari proses belajar saat di Mesir dimana beliau langsung menjalankan studi di dua universitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan yakni di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Bahasa Arab dan Universitas ‘Ain Sham pada Fakultas Shari’ah.

Selama kurun waktu lima tahun belajar di dua universitas, Wahbah Zuhaili berhasil mendapatkan tiga ijazah dari kedua universitas tempatnya belajar. Ketiga ijazah tersebut adalah:

1. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar yang diperolehnya pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar yang diperolehnya pada tahun 1957, dan
3. Ijazah Bahasa Arab dari Universitas ‘Ain Sham yang diperoleh pada tahun 1957.

Tiga ijazah yang telah diperoleh tersebut tidak menjadikan Wahbah Zuhaili menghentikan ikhtiyar mencari ilmu pengetahuan. Tahun 1957 beliau melanjutkan studi Magister di Fakultas Shari’ah Universitas Damaskus dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1958. Pendidikannya kemudian berlanjut pada jenjang doktoral di Fakultas Shari’ah Universitas Cairo yang ditempuh selama lima tahun. Selepas meraih gelar Doktor, Wahbah Zuhaili mengabdikan dirinya di Fakultas Shari’ah Damaskus dan beberapa kali menduduki jabatan penting dari mulai Ketua Jurusan Fiqh al-Islam wa Madzahabih, wakil dekan hingga menjadi dekan dan diangkat sebagai guru besar. Selama pengabdianya, Wahbah Zuhaili juga menempuh pendidikan untuk gelar profesor yang berhasil diraihinya pada tahun 1975.⁴⁹

Kehidupan Wahbah Zuhaili sangat identik dengan ilmu pengetahuan. Meski telah purna dalam jenjang pendidikan, kegiatan Wahbah Zuhaili masih berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Di samping kegiatan mengajar, beliau juga membuat tulisan-tulisan yang banyak

⁴⁹ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Teheran: Wizanah al-Thaqafah al-Inshaq al-Islam, 1993), hlm. 684-685.

diantaranya kemudian dibukukan dan diterbitkan. Selain itu, beliau juga menjadi dosen tamu di sejumlah universitas di negara-negara Arab.⁵⁰

Wahbah Zuhaili wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 dalam usia 83 tahun dan meninggalkan banyak warisan keilmuan dalam bentuk buku hasil karya pemikirannya. Setidaknya ada 113 tulisan beliau yang telah dibukukan dari kurang lebih 500 tulisan-tulisan yang pernah beliau buat. Berikut ini adalah hasil karya pemikiran Wahbah Zuhaili:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dar al- Fikr, Damaskus, 1963.
2. *al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
3. *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah Hadits, Damaskus,1967.
4. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah Farabi,Damaskus,1969.
5. *Nazāriat al-Damān*, Dar al- Fikr, Damaskus, 1970.
6. *al-Usūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
7. *al-Alaqāt al-Dawliah fi al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
8. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dar al- Fikr, Damaskus,1984.
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhūd Taqniin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari’ah al-Islāmiah*, Dar al-Fikr, Damaskus 1987.
12. *al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Fikr, Damaskus,1987.
13. *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dar al- Fikr, Damaskus, 1991.
15. *al-Qisah al-Qur’āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dar Khair, Damaskus, 1992.
16. *al-Qur’ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri’iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah*, Dar al- Fikr, Damaskus, 1993.

⁵⁰ Ardiansyah, “Pengantar Penerjemah” dalam Badi al-Sayyid al-Laham, *Prof. Dr. Wahbah Zuhaili Ulama Kharismatik Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 15.

17. *al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
18. *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
19. *al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
20. *al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. *al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
22. *Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
23. *al-Taqlid fī al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
24. *al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
25. *al-Urūf wa al-Adah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
26. *Bay al-Asam*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
27. *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
28. *Idārah al-Waqaf al-Kahiri*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
29. *al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
30. *Taghyir al-Ijtihād*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
31. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
32. *al-Zirā'i fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
33. *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.
34. *al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
35. *Manhāj al-Da'wah fī al-Sirāh a-Nabawiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
36. *al-Qayyim al-Insāniah fī al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
37. *Haq al-Hurriah fī al-'Alām*, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000.
38. *al-Insān fī al-Qur'ān*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

B. Jual Beli Kredit Perspektif Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang berpendapat bahwa jual beli kredit boleh dilakukan oleh umat manusia. Pendapat ini tertuang dalam pernyataan beliau berikut ini:⁵¹

بَيْعُ التَّقْسِيطِ: هُوَ مُبَادَلَةٌ أَوْ بَيْعٌ نَاجِزٌ, يَتِمُّ فِيهِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ فِيهِ الْحَالِ, وَيُؤَجَّلُ
وَفَاءُ الثَّمَنِ أَوْ تَسَدِيدُهُ, كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ, إِلَى آجَلٍ مَعْلُومَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ, وَالْعَالِبُ
كَوْنُهَا شَهْوَةً فِي السُّعِ الْمُنَزَلِيَّةِ, وَنِصْفُ سَنَوِيَّةٍ, أَوْ كُلُّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ, أَوْ كُلُّ
سَنَةٍ, فِي وَسَائِلِ النُّقْلِ الْخَاصَّةِ أَوْ الْعَامَّةِ

Artinya:

Jual beli kredit adalah jual beli yang sah, disebabkan adanya serah terima barang jualan secara kontan. Mengenai pemenuhan atau pelunasan harga yang ditempokan, baik secara keseluruhan atau dari sebagian harganya dapat diketahui pada masa akan datang. Pada kebiasaan umumnya untuk barang perabotan rumah tangga, ditentukan satu bulan, dan terkadang persetengah tahun atau setiap pertiga bulan atau setiap persatu tahun, atau tergantungnya pada transportasi yang bersifat khusus atau umum.

Kebolehan jual beli kredit dalam pernyataan Wahbah Zuhaili di atas didasarkan pada adanya serah terima barang sebagai obyek jual beli secara langsung dari pihak penjual dan diterima oleh pihak pembeli. Selain itu juga didasarkan adanya kejelasan mengenai tata cara pembayaran baik secara jumlah pembayaran maupun kurun waktu pembayaran. Hal ini dalam perspektif Wahbah Zuhaili yang menjadikan jual beli kredit tidak termasuk ke dalam riba.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 311.

Mengenai tambahan harga yang terkandung dalam jual beli kredit menurut beliau juga tidak dapat disamakan dengan riba. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pernyataan beliau dalam kitab *Fiqh al Islam wa Adillatuhu* yang menyebutkan bahwa dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian. Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya. Ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang.⁵² Hal ini juga beliau tegaskan dalam kitab *al-Muamalah al-Maliyah al-Muashirah* sebagai berikut:⁵³

وَلَيْسَتْ الزِّيَادَةُ فِي بَيْعِ التَّقْسِيطِ أَوْ لِأَجْلِ مَمْنُوعَةٍ لِأَجْلِ الزَّمَنِ، لِأَنَّهُ لَيْسَتْ كُفْلٌ زِيَادَةٍ مِنْ أَجْلِ الزَّمَنِ مَحْظُورَةٌ، وَإِنَّمَا الْمَمْنُوعُ هُوَ الزِّيَادَةُ لِلزَّمَنِ فِي الرِّبَا بَيْعًا أَوْ فَرْضًا، أَوْ فِي مُبَادَلَةِ الْأَمْوَالِ الرَّبَوِيَّةِ فَقَطْ، كَمَا سَأَبَيْتُ، بِدَلِيلٍ أَنَّ لِلزَّمَنِ قِيَمَةً فِي بَيْعِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ بَيْعُ الْمَقَالِيسِ، وَفِي إِعْطَاءِ الزِّيَادَةِ الْمَتَبَرِّعِ بِهَا غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْقَرْضِ، وَفِي إِحْتِرَامِ لِأَجَالِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا فِي الْعُقُودِ، فَلَا تَجُوزُ الْمَطَالِبَةُ بِالذَّيْنِ مَثَلًا قَبْلَ حُلُولِ الْأَجْلِ، وَلِلزَّمَنِ قِيَمَةٌ إِفْتِصَادِيَّةٌ مُهِمَّةٌ فِي الْمَقَاوِلَاتِ أَوْ عُقُودِ الْأِسْتِصْنَاعِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنْ أَنْظِمَةِ التِّجَارَةِ وَالْإِفْتِصَادِ.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 138-139.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah*...., hlm. 314.

Artinya:

Bukan tambahan dalam jual beli kredit atau bertempo itu dilarang disebabkan masa tempo, karena setiap tambahan dari menempokan masa itu tidak dilarang, hanya saja yang dilarang itu menambah masa didalam riba, baik itu dalam hal jual beli atau pinjaman atau menukarkan harta-harta ribawi saja, sebagaimana akan aku jelaskan dengan dalil bahwa masa itu ada mempunyai harga dalam jual beli pesanan, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan jual beli standar, dan donatur memberikan tambahan itu tanpa disyariatkan dalam pinjaman, juga menghormati tenggang waktu yang disepakati dalam kontrak, maka tidak boleh menuntut dengan hutang sebagai contoh sebelum sampai waktunya, dan masa itu ada mempunyai harga ekonomi yang sangat penting bagi pengusaha atau kontrak agen dan lain-lainnya dari sistem perdagangan dan ekonomi.

Tambahan harga yang ada dalam jual beli kredit menurut Wahbah Zuhaili merupakan bentuk toleransi dalam jual beli. Di samping dipandang sebagai toleransi, yang membedakan tambahan nilai uang dalam jual beli kredit dengan tambahan nilai uang dalam riba adalah pada kesamaan bentuk tambahan dengan obyek akad. Pada jual beli kredit, tambahan nilai uang berbeda bentuk dengan barang yang menjadi obyek jual beli sementara dalam praktek riba, tambahan nilai uang memiliki kesamaan dengan obyek transaksi yang juga berwujud uang.

Selain aspek substansi yang membedakan jual beli dan riba, kebolehan jual beli kredit menurut Wahbah Zuhaili juga didasarkan pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana disebutkan dalam pernyataan berikut ini:⁵⁴

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah....*, hlm. 312.

وَكَلَا التَّوَعَيْنِ كَثِيرُ الْوُقُوعِ فِي الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَكُلُّ مِنْهُمَا وَسِيلَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا لِتَوْفِيرِ الْحَاجَاتِ، وَتَيْسِيرِ الْحُصُولِ عَلَى الْخِدْمَاتِ، كَمَا أَنَّ أَغْلَبَ بَيْتِجَارِ التَّجْرِيَّةِ يَسْتَرُونَ السَّلْعَ مِنْ تِجَارِ الْجُمْلَةِ، وَ يُسَدُّونَ أَثْمَانَهَا أُسْبُوعِيًّا أَوْ شَهْرِيًّا، لِعَدَمِ تَوَافُرِ السُّيُؤَلَةِ التَّقْدِيَّةِ، أَوْ الْجَاهِزِيَّةِ لِذَفْعِ كَامِلِ ثَمَنِ الْبِضَاعَةِ فَوْزًا أَوْ حَالًا، وَ يَتِمُّ الْحُصُولُ عَلَى الثَّمَنِ عَادَةً مِنْ بَيْعِ التَّجْرِيَّةِ لِلزَّبَائِنِ. وَ نَجِدُ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ أَيْضًا فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمَصَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ، لِتَمْوِيلِ شِرَاءِ السِّيَارَاتِ، وَأَدَوَاتِ الْمَصَانِعِ وَالْمَعَامِلِ وَتَجْهِيزَاتِ الْمَتَاجِرِ بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ وَسَائِلٍ ثَابِتَةٍ، أَوْ بَضَائِعَ مُتَحَرِّكَةٍ.

Artinya:

Setiap jual beli kredit ataupun bertempo ebanyakan terjadi di kehidupan sehari-hari dan jual beli tersebut menjadi satu alternatif yang diminati oleh masyarakat untuk menyediakan segala kebutuhan dan memfasilitasi akses ke pelayanan, sebagaimana kebiasaan para pedagang eceran mereka membeli barang dari pedagang grosir dan mereka melunasi harganya dalam waktu seminggu atau satu bulan, karena tidak ada tersedianya pembayaran secara kontan, atau tidak ada kesiapan untuk membayar penuh seharga barang secara kontan, dan pada kebiasaannya sempurna perolehan harga pedagang eceran setelah terjualnya barang mereka kepada para pelanggannya. Peristiwa ini juga ditemukan dalam transaksi bank Islam untuk pembiayaan pembelian mobil, peralatan pabrik dan labotarium dan peralatan toko yang mereka butuhkan, atau barang yang bergerak. Dengan demikian dengan hadirnya jual beli kredit menjadi satu alternatif yang dibutuhkan masyarakat dalam hal bertransaksi guna mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan secara mudah.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa kebolehan jual beli kredit dalam pandangan Wahbah Zuhaili juga tidak dapat dilepaskan dari aspek memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya. Pada dasarnya, idealitas pemenuhan kebutuhan adalah adanya saling ketersediaan antara barang yang menjadi kebutuhan manusia dengan dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Akan tetapi pada realita kehidupan, tidak sedikit manusia yang belum memiliki dana maupun sudah memiliki dana namun tidak mencukupi untuk membeli barang yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Keadaan ini tentu akan menimbulkan kesulitan bagi manusia, dan dengan diperbolehkannya jual beli kredit maka akan dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya kebolehan jual beli kredit, pihak penjual akan memperoleh keuntungan jual beli secara halal sesuai dengan syari'at Islam karena akad dalam jual beli tersebut bukan menggunakan akad pinjaman serta tidak ada niatan untuk mencari keuntungan yang tidak disyariatkan oleh Islam.

Dalam memberikan pendapat mengenai jual beli kredit, alasan-alasan Wahbah Zuhaili yang berkaitan dengan substansi jual beli maupun aspek terhindarnya dari perilaku yang tidak sesuai dengan syariat dalam jual beli juga disandarkan pada sumber hukum Islam sebagai landasan utama dalam penggalan hukum yang bermanfaat bagi umat manusia. Sumber hukum Islam al-Qur'an yang dijadikan landasan Wahbah Zuhaili adalah tiga ayat dari al-Qur'an yakni Q.S. al-Baqarah ayat 275, Q.S. an-Nisa ayat 29 dan Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang dapat diketahui dari pernyataan beliau berikut ini:

أَمَّا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: فَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ آيَاتٌ تَدُلُّ صَرَاحَةً بِعُمُومِهَا أَوْ إِطْلَاقِهَا عَلَى
 مَشْرُوعِيَّةِ بَيْعِ التَّقْسِيطِ أَوْ لِأَجْلِ, مِنْهَا قَوْلُهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَحَلَّ الْبَيْعَ)
 (البقرة: 275\2) وَمِنْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِلْبَاطِلٍ إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء: 29\4). وَ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) (البقرة: 282\2).
وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مُحَدَّدٍ, لِأَنَّ مَعْنَى الدَّيْنِ: الْبَيْعُ أَوْ
الشَّرَاءُ بِأَجَلٍ, وَالتَّدَايْنُ: التَّبَايُعُ بِالْأَجَلِ.

Ayat pertama yang digunakan dasar adalah potongan ayat Q.S. al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat kedua yang dijadikan rujukan adalah Q.S. an-Nisa ayat 29 yang isinya memberikan seruan kepada manusia untuk tidak saling memakan harta sesamanya secara batil terkecuali dengan perniagaan yang didasarkan suka sama suka diantara pihak yang berniaga. Ayat ketiga adalah Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang isinya mengenai anjuran adanya penulisan pada jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Penggunaan dua ayat dalam satu surat al-Qur'an namun tidak diletakkan secara berurutan berdasarkan ayat menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili menggunakan rujukan sumber hukum Islam sebagai landasan pemikirannya bukan berdasarkan pada urutan ayat maupun surat melainkan berdasarkan pada aspek dari yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus. Hal ini terlihat dari dalil pertama yang menegaskan kehalalan jual beli yang dijamin oleh Allah yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa semua jual beli pada dasarnya halal selama rukun dan syaratnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dalil yang kedua menjadi penegas mengenai hakekat jual beli yang tidak batil adalah pada aspek kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Sementara dalil yang terakhir baru pada aspek kebolehan jual beli secara tidak tunai yang dianjurkan diberlakukan penulisan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Sedangkan dalil sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum pendapat Wahbah Zuhaili terkait kebolehan jual beli kredit adalah hadits Nabi

Muhammad SAW berikut ini:⁵⁵

عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ, وَرَهْنُهُدِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ) وَالطَّعَامُ: الْبُرُّ أَوْ الْحِنْطَةُ, وَ فِي رِوَايَةٍ: (شَعِيرًا) وَالنَّسِيئَةُ: أَيُّ بِالْأَجْلِ, وَ فِي رِوَايَةٍ صَرِيحَةٍ: (إِلَى أَجْلِ).

Artinya:

Darinya (Aisyah ra): “Maka sungguh telah datang dibeberapa hadits yang ditetapkan lagi menunjukkan perkataannya dan penjelasannya atas kebolehan jual beli bertempo atau secara kredit”.

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَدِرْعُهُ مَرهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. وَوَأْضَحَ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمُرَوِّينِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى بِالْأَجْلِ).

Artinya:

Telah diriwayatkan Muslim terhadap kebenarannya hadits dari Aisyah ra., yang mengatakan: “Rasulullah Saw diwafatkan dan perisai dari besinya digadaikan dengan orang yahudi seharga tiga puluh sho’ dari gandum syair”.

Sumber sunnah yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili langsung berkaitan dengan praktek jual beli kredit yang dijalani sendiri oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili ingin menegaskan tentang keabsahan jual beli kredit karena Rasulullah SAW juga melakukan hal

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah*...., hlm. 312-313.

tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan di atas, maka Wahbah Zuhaili memberikan pernyataan bahwa jual beli kredit hukumnya boleh. Terlebih lagi jual beli kredit merupakan bagian dari proses muamalah yang mana syari'at Islam yang berkaitan dengan muamalah bertujuan untuk menjaga semua keperluan (hajat) manusia serta melindungi kemaslahatan manusia sebagaimana dinyatakan oleh beliau berikut ini:

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَعَامَلَاتِ مَشْرُوعَةٌ رِعَايَةَ الْحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا, وَلِتَحْقِيقِ مَصَالِحِهِمْ.

Artinya:

Dalil akal (rasio) Wahbah Az-Zuhaili, yaitu bahwa disyari'atkannya segala bentuk muamalah untuk menjaga semua keperluan masyarakat dan melindungi kemaslahatan mereka.

BAB IV

ANALISIS KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT WAHBAH ZUHAILI

Penciptaan manusia oleh Allah merupakan suatu keunikan dengan bersemayamnya dualisme yang seringkali bertentangan dalam diri manusia. Pada satu sisi manusia diciptakan untuk saling mengenal dan saling berkasih sayang, namun di sisi lainnya Allah memberikan sifat individualis yang memungkinkan manusia untuk lebih memilih hidup egosentris. Pada aspek tujuan diciptakannya, manusia diciptakan untuk mengabdikan diri dengan beribadah kepada Allah, namun pada aspek kehidupannya Allah juga menyiapkan berbagai ujian dan cobaan yang siap kapan saja menggoda manusia agar terlupa dari tujuan utama penciptaannya. Pada diri manusia Allah membekali

akal yang berguna untuk berfikir mengenai yang baik dan buruk, tetapi Allah juga memberikan bekal hawa nafsu yang seringkali membuat manusia melupakan fungsi akal secara hakiki. Meski demikian, salah satu hal yang pasti tidak dapat dipungkiri oleh manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang melekat pada dirinya adalah aspek kebutuhan.

Kehidupan manusia di dunia identik dengan kebutuhan yang berkaitan dengan upaya bertahan hidup hingga upaya mensejahterakan hidup. Setiap kebutuhan tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi manusia secara mandiri dengan mengandalkan diri sendiri. Oleh sebab itu, setinggi apapun sifat individualis manusia, mereka tetap akan dengan terpaksa melakukan interaksi sosial demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Terlebih lagi manusia memiliki potensi sebagai makhluk yang konsumtif. Keadaan inilah yang kemudian menciptakan sistem interaksi sosial dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam aspek ekonomi.

Kelompok manusia yang tidak memiliki ketersediaan bahan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara naluri akan menjalin interaksi dengan kelompok manusia yang memiliki ketersediaan bahan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kondisi ini kemudian menciptakan proses transaksi yang mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan di antara manusia. Pada masa sebelum manusia mengenal alat tukar, mereka selalu melakukan pertukaran barang yang mereka miliki dengan sesamanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan. Setelah manusia mengenal alat tukar berupa uang, praktek pertukaran barang dengan barang atau barter perlahan tersisihkan dengan praktek jual beli.

Transaksi jual beli cenderung lebih praktis dibandingkan dengan barter tetapi bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan. Kurang atau tidak cukupnya uang yang menjadi alat tukar terkadang membuat manusia mengurungkan niatnya dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sulit bagi manusia karena tidak terpenuhinya kebutuhan atau keinginannya, apalagi jika itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat diperlukan bagi kebaikan hidup manusia. Solusi berhutang kepada manusia lain agar uang yang menjadi nilai tukar dalam

transaksi jual beli cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan dianggap menjadi pilihan tepat.

Pada perkembangannya kemudian muncul sistem jual beli kredit yang lebih memudahkan manusia karena tidak perlu mencari hutang uang kepada pihak lain untuk membeli barang kebutuhan. Pada sistem jual beli kredit, barang yang menjadi obyek jual beli dapat langsung dimiliki oleh pihak pembeli dengan model pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan maupun dalam tenggang waktu tertentu yang juga dikenal dengan istilah tempo. Dengan sistem yang demikian, manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya serta tidak kebingungan saat ketersediaan uang untuk membeli kebutuhan dirasa kurang mencukupi manakala ingin membeli secara kontan.

Jual beli kredit yang dipandang memberikan kemudahan kepada manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi perbincangan dan bahan pemikiran di kalangan ulama terkait dengan status hukum yang terkandung di dalamnya. Kebiasaan penambahan harga yang lebih tinggi dari harga saat barang dijual secara kontan menjadi polemik yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama hingga fuqaha. Sebagian besar membolehkan jual beli kredit namun sebagian lagi tidak membolehkan jual beli kredit atau mengharamkan jual beli kredit. Salah satu ulama sekaligus pemikir Islam yang memberikan label boleh dalam jual beli kredit adalah Wahbah Zuhaili yang dikenal sebagai ahli fiqh, tafsir dan dirasah Islamiyah pada abad 20. Selama ini belum ada yang melakukan kajian mengenai konsep dari jual beli kredit yang dibolehkan oleh Wahbah Zuhaili dan seolah seluruh jual beli kredit diperbolehkan oleh Wahbah Zuhaili. Menurut penulis, pada dasarnya kebolehan jual beli kredit menurut Wahbah Zuhaili memiliki konsep yang tidak mengena pada seluruh jual beli. Hal ini akan penulis paparkan dalam analisis penelitian ini.

Wahbah Zuhaili dalam merumuskan hukum mengenai jual beli kredit mendasarkan pada dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang mana dalil-dalil yang digunakan dari kedua sumber hukum Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalil al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar adalah ayat 275 dari Q.S.

al-Baqarah yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; ayat 29 dari Q.S. an-Nisa yang menyatakan bahwa manusia tidak diperbolehkan memakan harta sesamanya secara batil terkecuali dalam perniagaan atas dasar suka sama suka; serta ayat 282 dari Q.S. al-Baqarah yang memberikan penjelasan mengenai perlunya penulisan dalam transaksi muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Sedangkan dalil sunnah yang digunakan adalah hadits yang menyebutkan praktek jual beli terhutang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pemikiran Wahbah Zuhaili memberikan gambaran bahwa jual beli terhutang diperbolehkan dalam Islam karena Nabi Muhammad sendiri juga pernah melakukannya dan didukung dengan firman Allah yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat 275 Q.S. al-Baqarah dan hadits Nabi menjadi legalitas secara umum mengenai jual beli yang dilakukan secara terhutang oleh siapapun selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diatur oleh syara'. Sedangkan ayat 275 dari Q.S. al-Baqarah menjadi acuan bahwa yang paling penting dalam jual beli adalah aspek suka sama suka. Hal ini seolah menjadi penggugur aspek riba karena pada dasarnya riba tidak dilakukan atas dasar suka sama suka melainkan atas dasar keterpaksaan karena keadaan yang mendesak. Maksud dari suka sama suka dalam jual beli dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Seseorang membutuhkan baju dan merasa baju yang dibutuhkan dijual oleh seseorang dan pembeli sangat suka dengan baju tersebut. Karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi, maka terjadilah jual beli secara terhutang atau kredit. Apabila terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terkait dengan harga, maka hal itu mengindikasikan adanya unsur suka sama suka atau kerelaan antara keduanya. Namun apabila pihak penjual melakukan pemaksaan atau bahkan dengan ancaman mau menjual baju tersebut kepada orang lain yang membuat pembeli akhirnya terpaksa bersepakat, maka hal itu bukan bagian dari suka sama suka.

Selain dalil yang berasal dari sumber hukum Islam, kebolehan jual beli kredit juga didasarkan oleh Wahbah Zuhaili pada kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang memberikan kemudahan melalui jual beli

kredit. Sehingga beliau kemudian mengembalikan pada dasar tujuan disyariatkannya muamalah yakni memudahkan keperluan manusia dan menjaga kemaslahatan manusia.

Meski secara umum Wahbah Zuhaili membolehkan jual beli kredit, ternyata tidak seluruh jual beli kredit diperbolehkan oleh beliau. Jual beli kredit pada emas menurut beliau tidak diperbolehkan karena aspek barang ribawi. Seandainya seseorang menginginkan jual beli emas, maka harus dilakukan secara tunai dimana harga dan barang langsung diserahkan. Pengharaman jual beli kredit emas tersebut apabila ditelusuri secara mendalam akan memunculkan pertanyaan apakah hanya emas maupun barang ribawi yang diharamkan melalui transaksi jual beli kredit atau ada kemungkinan barang lain sebagai obyek jual beli juga ternyata tidak diperbolehkan diperjualbelikan secara kredit menurut Wahbah Zuhaili? Berikut ini adalah analisis dari penulis terkait dengan konsep jual beli kredit menurut Wahbah Zuhaili.

A. Aspek terpenuhinya unsur rukun dan syarat jual beli

Pada penjelasannya mengenai jual beli kredit, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa jual beli kredit beliau perbolehkan manakala ada penyerahan barang yang menjadi obyek jual beli secara kontan. Artinya, apabila pihak penjual dan pembeli telah sepakat melakukan jual beli secara kredit namun barang yang menjadi obyek jual beli tidak ada pada pihak penjual dan belum ada kepastian barang tersebut siap diserahkan atau tidak, maka hal itu dapat membatalkan kebolehan jual beli kredit ditinjau dari pendapat Wahbah Zuhaili.

Selain aspek obyek jual beli, kehadiran pihak penjual dan pembeli dalam satu majelis serta penentuan harga secara jelas harus ada untuk menjaga kebolehan jual beli kredit. Sementara tempo atau waktu untuk pembayaran dapat dilakukan kesepakatan setelah adanya kesepakatan mengenai harga barang yang menjadi obyek jual beli. Wahbah Zuhaili terlihat tidak bermaksud memberikan kesulitan dalam transaksi jual beli kredit dengan lebih melonggarkan pembahasan mengenai waktu pembayaran. Pelonggaran

pembahasan waktu pembayaran yang ada dalam pernyataan Wahbah Zuhaili menurut penulis tidak dimaksudkan untuk merendahkan kualitas akad melainkan lebih pada membuka peluang adanya fleksibilitas pembayaran agar tidak memberatkan atau menjadikan kesulitan bagi salah satu pihak.

Fleksibilitas waktu pembayaran tentunya harus didasarkan pada kerelaan pihak penjual dan pembeli. Meski bersifat longgar, kesepakatan mengenai waktu pembayaran harus tetap ada dan apabila tidak ada ijab qabul terkait dengan waktu pembayaran (meskipun semisal penjual menyatakan anda bebas membayar kapan saja dan dengan jumlah berapapun semampu anda) harus diucapkan sebagai bagian dari sahnya jual beli berdasarkan aspek ijab qabul.

B. Aspek niat

Jual beli kredit bergantung pada aspek niat, khususnya niat dari pihak penjual. Dalam jual beli kredit, pihak penjual tidak diperbolehkan sedikitpun ada niatan untuk menjadikan kredit sebagai suatu pinjaman uang yang dia pinjamkan kepada pihak pembeli. Apabila pihak penjual meniatkan jual beli kredit sebagai suatu pinjaman uang dan bukan sebagai tertanggungnya pembayaran barang yang menjadi obyek jual beli, maka hal itu bisa menjadikan jual beli kredit haram hukumnya karena pinjaman dalam pandangan Wahbah Zuhaili merupakan bentuk pertolongan dan tidak ada kelebihan pengembalian dari proses tersebut.

Selain aspek niat yang didasarkan pada niat jual beli, aspek niat dalam mencari keuntungan juga harus diperhatikan oleh pihak penjual karena juga dapat berdampak pada sah tidaknya jual beli kredit. Pada pendapatnya, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa pihak penjual melalui jual beli kredit bertujuan untuk mencari keuntungan yang disyariatkan dan bukan mencari keuntungan yang tidak disyariatkan. Maksud dari keuntungan yang tidak disyariatkan menurut analisis penulis berhubungan dengan larangan Islam mengenai pengambilan keuntungan yang berlipat ganda karena hal itu dapat masuk dalam kategori riba. Jual beli kredit memang dapat mendatangkan peluang bagi pihak penjual untuk meraup keuntungan yang sebanyak-

banyaknya karena adanya kebolehan menaikkan harga dari harga barang saat dijual kontan. Tetapi kenaikan harga tersebut ditinjau dari pendapat Wahbah Zuhaili harus tetap mengacu pada kewajaran demi menghindari riba. Misalnya seorang pedagang memberikan harga tunai suatu barang Rp. 30.000,00 namun jika mau dicicil menjadi seharga Rp. 100.000,00. Praktek ini tentunya sangat tidak wajar karena perbedaan harga kontan dan harga kredit sangat berbeda jauh. Seandainya pihak penjual melakukan hal semacam itu dalam praktek jual beli kredit, maka jual beli kredit yang dilakukannya tidak sah karena ada niatan mencari keuntungan yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan.

Terkait dengan pentingnya aspek niat oleh pihak-pihak dalam jual beli kredit, dalam arti benar-benar dilandaskan secara syariat, telah Allah nyatakan dalam salah satu firmanNya dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Firman Allah tersebut ada penegasan bahwa hukum Allah harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disyariatkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya di dalam praktek jual beli yang dilakukan dengan cara kredit pun harus didasarkan pada hukum jual beli secara umum. Muslim haruslah berhati-hati dengan permasalahan niat, sebab niat yang terucap dari lisan manakala tidak sesuai dengan hati, maka rusaklah niat itu. Maksudnya adalah secara lisan

pihak penjual mengatakan bahwa niatnya dalam jual beli kredit adalah untuk menolong pihak pembeli, namun dalam hatinya ada terselip untuk mencari keuntungan yang berlimpah yang malah memberatkan pihak pembeli, maka niat yang untuk menolong atau mempermudah pihak pembeli itu sudah rusak. Dan Allah telah berjanji bagi orang-orang yang memberikan pinjaman atau hutang kepada orang membutuhkan maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan.

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

C. Aspek nilai penting suatu barang

Pada pendapat Wahbah Zuhaili mengenai jual beli kredit memang tidak ada ucapan beliau yang menyatakan mengenai nilai penting suatu barang menjadi pertimbangan dalam boleh tidaknya jual beli kredit. Namun jika ditelaah secara mendalam, aspek nilai penting suatu barang yang akan dikredit oleh masyarakat juga menjadi penentu sah tidaknya jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat. Meski tidak tersurat namun nilai penting suatu barang bagi kehidupan manusia tersirat dalam kata *muhaqqaqu al-hajat* dalam pernyataan beliau mengenai keadaan menggunakan akad jual beli untuk memenuhi keperluan masyarakat. Dalam pernyataan tersebut kata yang digunakan adalah *al-hajat* yang berarti keperluan atau kebutuhan dan bukan menggunakan istilah *raghabat* yang berarti keinginan.

Menurut penulis, penggunaan istilah kebutuhan dan bukan keinginan dalam pernyataan mengenai tujuan dari transaksi jual beli, termasuk jual beli kredit terkandung maksud dan tujuan yang berhubungan dengan operasionalisasi dari jual beli kredit. Jual beli kredit tidak dapat diterapkan untuk memenuhi keinginan melainkan harus berdasarkan pada kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan memiliki makna yang berbeda. Kebutuhan menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan maupun sesuatu yang diperlukan yang berarti kebutuhan juga dapat diartikan sebagai keperluan. Secara istilah, kebutuhan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan.⁵⁶ Sedangkan keinginan dapat diartikan sebagai barang yang diinginkan, perihal ingin, hasrat, kehendak dan harapan.⁵⁷

Dengan memperhatikan definisi dari istilah kebutuhan dan keinginan dapat diketahui bahwa kebutuhan berhubungan erat dengan proses manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sementara keinginan berkaitan dengan hasrat atau kehendak dalam perihal ingin atau menginginkan sesuatu bukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Penggunaan kata *al-hajat* menurut penulis secara tidak langsung telah memberikan batasan kepada masyarakat dalam praktek jual beli kredit. Batasan yang dimaksud adalah keterbatasan barang yang dapat dibeli oleh masyarakat melalui jual beli kredit karena tidak semua barang boleh dibeli melalui jual beli kredit. Barang yang boleh dibeli melalui jual beli kredit, menurut penulis berdasarkan pada pendapat Wahbah Zuhaili yang menggunakan istilah *al-hajat* daripada istilah *raghabat*, adalah barang-barang yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Umat Islam harus lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan karena hal ini untuk menghindari perbuatan boros. Pemborosan dengan bentuk pembelian hal-hal yang tidak diperlukan sangat dilarang Islam, bahkan dalam Islam pemboros-pemboros disejajarkan atau dianggap saudaranya syaitan sebagaimana disebutkan Allah dalam Q.S. al-Isra ayat 26-27 berikut ini:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ

⁵⁶ <http://Wikipedia.com>

⁵⁷ <http://Lektur.Id>

المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾

Artinya:

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).

Contoh dari penjelasan ini adalah seseorang telah kehilangan handphone (HP) yang dimiliki satu-satunya serta seluruh nomor telepon hanya ada di HP yang hilang serta teman-teman dan atasan kerja hanya tahu nomor HP yang hilang. Situasi ini memperlihatkan bahwa HP yang telah hilang merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh seseorang tersebut karena menunjang aktivitas kerja yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan. Untuk membeli HP yang baru maupun bekas, seseorang tadi tidak memiliki cukup uang, maka pembelian HP secara kredit dapat dilakukan oleh seseorang tersebut.

Berbeda dengan situasi seseorang yang ingin berganti HP dengan dalih kamera kurang bagus untuk pengambilan foto, sementara foto-foto yang diambil hanya untuk pajangan dan tidak ada kaitannya dengan mempertahankan kehidupan lantas membeli HP baru maupun bekas melalui jual beli kredit, maka hal itu tidak diperbolehkan. Keadaan ini lebih cenderung pada pemenuhan hasrat atau keinginan daripada kebutuhan untuk mempertahankan hidup.

D. Aspek darurat

Sama halnya dengan aspek nilai penting barang, aspek darurat juga tidak tertuang secara tersurat melainkan tersirat. Aspek darurat ini terkandung dalam pernyataan Wahbah Zuhaili berkenaan dengan kebiasaan jual beli tempo yang terjadi di masyarakat, khususnya pada kalimat "...karena tidak ada

tersedianya pembayaran secara kontan, atau tidak ada kesiapan untuk membayar penuh seharga barang secara kontan....” Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa jual beli kredit hanya diperbolehkan pada saat-saat mendesak atau benar-benar membutuhkan barang sebagai bagian dari mempertahankan hidup serta benar-benar tidak memiliki cukup uang atau bahkan tidak memiliki uang sama sekali untuk melakukan pembayaran secara kontan.

Apabila seseorang membutuhkan sesuatu barang untuk mempertahankan kelangsungan hidup namun dia memiliki uang yang melebihi harga barang serta tidak ada kebutuhan lainnya yang melibatkan uang yang dimilikinya, maka berdasarkan pernyataan Wahbah Zuhaili mengenai kondisi keuangan yang diperbolehkan dalam jual beli kredit, seseorang tersebut tidak diperbolehkan membeli barang yang dibutuhkan melalui jual beli kredit. Namun manakala seseorang tersebut memiliki uang yang lebih dari harga barang yang dibutuhkan tetapi dia juga harus membeli barang yang dibutuhkan lagi lain jenisnya dan diperlukan pada saat yang bersamaan sehingga uang yang dimilikinya tidak akan cukup untuk melakukan pembayaran secara kontan, maka dia diperbolehkan membeli barang yang dibutuhkan dengan cara jual beli kredit. Pernyataan terkait dengan kepemilikan uang untuk membeli barang yang dibutuhkan juga terkandung pesan bahwasanya seseorang yang memiliki uang melebihi nilai harga barang yang dibutuhkan dan tidak ada penggunaan lainnya, maka seseorang tersebut disarankan untuk membeli secara kontan.

Keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan serta tidak berlaku pelit dalam membelanjakan harta menjadi hal ideal dalam Islam sebagaimana dijelaskan Allah dalam Q.S. al-Furqan ayat 67;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

E. Aspek menghindari hutang

Praktek hutang berhutang sebenarnya diperbolehkan dalam ajaran Islam. Meski demikian perbuatan hutang tidak dianjurkan dalam Islam untuk hal-hal yang tidak sangat mendesak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Penundaan Pembayaran Hutang Dalam Keadaan Mampu Adalah Kezaliman

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A'raj, dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah saw berkata: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.⁵⁸

2. Penghalang Ampunan Si Syahid

⁵⁸ Abu 'Abdillah Muh}ammad ibn Isma'l al-Bukhari, *al-Jami' al-Syahir*, Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), hlm. 94

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يُحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ
 عِيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَتْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Zakariyya bin Yahya bin Shalih al-Mishri telah menceritakan kepada kami al-Mufadlal yaitu Ibnu Fadlalah dari 'Ayyasy yaitu Ibnu 'Ayyasy al-Qitbani dari Abdullah bin Yazid Abu Abd al-Rahman al-Hubuli dari Abdullah bin 'Amru bin 'As bahwa Rasulullah saw bersabda: "Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang."*⁵⁹

3. Amal Kebajikan Orang Yang Mempunyai Hutang Akan Digunakan Untuk Melunasi Hutangnya Kelak Di Akhirat.
4. Rasulullah Saw Pernah Menolak Menshalatkan Jenazah Seseorang Yang Diketahui Masih Memiliki Hutang Dan Tidak Meninggalkan Harta Untuk Melunasinya.

Pemaparan di atas dari poin pertama hingga poin keempat secara jelas dan gamblang menggambarkan bahaya hutang yang tidak hanya dialami di kehidupan manusia di dunia saja namun sampai kehidupan akhirat. Oleh karena itu, praktek jual beli secara kredit haruslah dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kemadlaratan khususnya bagi pihak pembeli.

Ada perbedaan antara pendapat Wahbah Zuhaili dengan para ulama yang membolehkan praktek jual beli kredit. Ulama dari empat madzhab yaitu

⁵⁹ Muslim bin al-H{ajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl*, Juz. VI (Beirut: Dar Ihya' al-Tiras al-'Arabiyy), hlm. 38.

Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.⁶⁰ Dari keterangan tersebut dapat diketahui apabila pendapat pada jumbuh ulama hanya menekankan pada akad jual beli yang harus jelas dan ada pada saat jual beli kredit dilaksanakan. Berbeda dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang tidak hanya menekankan perlunya akad sebagai syarat sahnya jual beli kredit, tetapi beliau juga memberi penekanan terhadap situasi yang dapat menyebabkan seseorang terhalang (tidak boleh) melakukan jual beli kredit.

Ulama-ulama kontemporer yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan diantaranya adalah Imam Thawus, Al Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Al-Qardhowi dengan alasan utama perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur serta demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan karena aspek terdesak keadaan yang tidak ada lagi solusi selain kredit.⁶¹ Pendapat ini hampir mirip dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang menekankan pada keadaan terdesak. Sedangkan untuk situasi bilamana seseorang bisa membeli secara *cash* tetapi memilih kredit, hal itu tidak diterangkan dalam pendapat ulama kontemporer sehingga akan memunculkan ketidakpastian. Hal ini berbeda dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang secara tegas tidak membolehkan seseorang yang mampu membayar *cash* namun seseorang tersebut malah memilih membeli dengan jalan kredit.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya jual beli kredit dalam pandangan Wahbah Zuhaili memang benar-benar diposisikan sebagai bentuk jual beli alternatif karena aspek keterdesakan keadaan dalam

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 138.

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 155.

upaya memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup manusia dan bukan demi pemenuhan keinginan hasrat manusia. Secara konseptual, jual beli kredit dalam pandangan Wahbah Zuhaili terkandung ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi rukun dan syarat jual beli karena jual beli kredit merupakan bagian dari jual beli.
- b. Penyerahan barang dan penentuan harga harus dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan mengenai waktu pembayaran dapat menyusul setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan penerimaan barang oleh pembeli dari penjual.
- c. Meskipun longgar, kesepakatan mengenai waktu pembayaran harus tetap diucapkan secara ijab qabul oleh pihak penjual dan pembeli.
- d. Tidak boleh ada niatan untuk mencari keuntungan berlebihan yang tidak berkeseuaian dengan syariat Islam. Akad yang digunakan adalah akad jual beli dan bukan akad pinjaman.
- e. Jual beli kredit hanya diperbolehkan untuk pengadaan barang yang menjadi kebutuhan dan tidak diperbolehkan dalam upaya jual beli barang yang hanya dipergunakan untuk memenuhi keinginan hasrat manusia.
- f. Jual beli kredit hanya diperbolehkan pada saat keadaan darurat yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan tidak boleh dilakukan pada saat kondisi keuangan memungkinkan seseorang melakukan pembelian barang secara kontan, meskipun barang tersebut merupakan barang kebutuhan hidup.

Konsep jual beli kredit yang ditawarkan oleh Wahbah Zuhaili jika diterapkan dalam kehidupan keseharian manusia akan sangat bagus karena dapat membantu manusia dalam menentukan bagaimana dan kapan seseorang dapat dan diperbolehkan melakukan jual beli kredit. Dengan demikian tidak akan menimbulkan masalah baru dengan bertumpuknya tanggungan pembayaran akibat selalu melakukan jual beli kredit, terlebih jual beli kredit barang yang bukan dibutuhkan melainkan hanya untuk memenuhi keinginan hasrat diri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis konsep jual beli kredit menurut Wahbah Zuhaili, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli kredit dalam pandangan Wahbah Zuhaili memang benar-benar diposisikan sebagai bentuk jual beli alternatif karena aspek keterdesakan keadaan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup manusia dan bukan demi pemenuhan keinginan hasrat manusia. Konsepsi kebolehan jual beli kredit Wahbah Zuhaili tidak dapat diterapkan secara sembarangan namun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terpenuhinya rukun dan syarat jual beli karena jual beli kredit merupakan bagian
dari jual beli.
2. Penyerahan barang dan penentuan harga harus dilakukan secara langsung antara
penjual dan pembeli.
3. Waktu pembayaran dapat menyusul setelah adanya kesepakatan mengenai harga
dan penerimaan barang oleh pembeli dari penjual dan harus tetap diucapkan secara ijab qabul oleh pihak penjual dan pembeli.
4. Tidak boleh ada niatan untuk mencari keuntungan berlebihan yang tidak berkeseuaian dengan syariat Islam.
5. Akad yang digunakan adalah akad jual beli dan bukan akad pinjaman.
6. Jual beli kredit hanya diperbolehkan untuk pengadaan barang yang menjadi

kebutuhan dan tidak diperbolehkan dalam upaya jual beli barang yang hanya untuk memenuhi keinginan hasrat manusia.

7. Jual beli kredit hanya diperbolehkan pada saat keadaan darurat yang berkaitan

dengan kondisi keuangan dan tidak boleh dilakukan pada saat kondisi keuangan memungkinkan seseorang melakukan pembelian barang secara kontan, meskipun barang tersebut merupakan barang kebutuhan hidup.

Konsep jual beli kredit yang ditawarkan oleh Wahbah Zuhaili jika diterapkan dalam kehidupan keseharian manusia akan sangat bagus karena dapat membantu manusia dalam menentukan bagaimana dan kapan seseorang dapat dan diperbolehkan melakukan jual beli kredit. Dengan demikian tidak akan menimbulkan masalah baru dengan bertumpuknya tanggungan pembayaran akibat selalu melakukan jual beli kredit, terlebih jual beli kredit barang yang bukan dibutuhkan melainkan hanya untuk memenuhi keinginan hasrat diri.

B. Saran

- Perlu kiranya konsep jual beli kredit menurut Wahbah Zuhaili disosialisasikan

kepada masyarakat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam jual beli kredit.

- Perlu kiranya diadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan konsepsi

suatu pemikiran yang masih terlalu umum sehingga akan diperoleh rincian pemikiran tokoh yang lebih detail.

C. Penutup

Demikian laporan penelitian yang dapat penulis paparkan, tentunya masih jauh dari kata sempurna karena masih banyaknya kekurangan maupun kekeliruan karena keterbatasan dari diri penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga di balik kekurangannya karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Surabaya: QiaraMedia, 2019).
- Ardiansyah, “Pengantar Penerjemah” dalam Badi al-Sayyid al-Laham, *Prof. Dr. Wahbah Zuhaili Ulama Kharismatik Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta:PT Gramedia, 2008).
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- DSN MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga(Interest/Faidah)*.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, PT Berkat Mulia Insani,2017).
- Gazali Djoni S, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002). Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016).
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*,(Depok: Prenadamedia, 2016).
- KH. Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadits-hadits Muttlaq ‘Allah* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2002).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003).
- _____, *Masail Fiqhiyah: Zakat. Pajak, Asuransi dan Lembaga*

Keuangan, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003).

M. Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu,2003)

Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003).

Nasai, *Kitab Nasai*, hadist No. 4571, Lidwah Pustaka i-Softwer- Kitab Sembilan Imam).Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009).

Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Teheran: Wizanah al-Thaqafah al-Inshaq al-Islam, 1993).

Sigit Triandaru dan Totok Budisanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta:Salemba Empat, 2006).

Sri rejeki Hartono, Paramita Praningtyas, dan Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor,Ghalia Indonesia, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2007).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka,2006),.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: SinarGrafika,2012).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS,2011).

Syekh Abdurrahman as-Sa`di dkk., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*,(Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

Wahbah al-Zuhaily, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr,2006).

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika,

2014). <http://Wikipedia.com>

<http://Lektur.Id>

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3851/3/Nur_Fatoni-

[Jual beli Kredit.pdf](#)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Halimatul Ulyana
Tepat/Tanggal Lahir : Gresik, 04 September 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat : Dusun : Kalanganyar
Desa : Karanganyar Kidul
Rukun Tetangga : 12
Rukun Warga : 04
Kecamatan : Benjeng
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur

Data Orang Tua :

- Nama Ayah : Ali
Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama Ibu : Dasri
Pekerjaan : Swasta

Pendidikan Formal :

- 1999-2001 : RAM 181 Mukaromah
- 2001-2007 : MI Hidayatul Ulum 2
- 2007-2010 : MTs Mamba'us Sholihin
- 2010-2013 : MA Mamba'us Sholihin
- 2013-2014 : INKAFA (Institut Keislaman Abdullah Faqih)

Pendidikan Non formal :

- TPA Nurus Syabab
- Madrasah Diniyyah Mamba'us Sholihin
- Kursus 2 Bahasa (Arab dan Inggris)
- DIKLAT Guru TPQ metode An-Nahdliyah

Pengalaman organisasi :

- Pengurus Pondok Mamba'us Sholihin Tahun Ajaran 2013-2014

Pengalaman kerja :

- Guru Ekstakulikuler SD tambak aji 5
- Motivator biMBA AIUEO Condrokusumo

Demikian Riwayat hidup penyusun yang ditulis dengan sebenarnya.

Semarang, 20 November 2021

HALIMATUL ULYANA

1402036097